PERDAGANGAN EKONOMI SYARIAH

http://www.umibarkat.blogspot.com

PERDAGANGAN EKONOMI SYARIAH

I. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat sempurna dalam membina umatnya dari berbagai aspek kehidupan. Dari hal yang paling kecil sampai dengan hal yang paling besar, Islam telah membuat aturan-aturan dan tata cara menggapai kehidupan yang sukses baik di dunia sampai dengan di akhirat nanti. Dari tingkah laku keseharian, seperti masuk kamar mandi, tata cara mandi, bahkan tata cara – maaf – istinja, - maaf sekali lagi – tata cara hubungan suami isteri, cara makan yang baik, bahkan apa yang dimakan saja juga dibuat ketentuan-ketentuannya, tata cara ibadah, tata cara menikah, tata cara bermusyawarah, tata cara menuntut ilmu, dan juga dibuat aturan hubungan antara manusia dengan manusia lainya dan terakhir Islampun mengajarkan kepada umatnya tentang perdagangan.

Jadi, Islam sebagai ad-din mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam. Namun, Umat Islam saat ini lebih terfokus pada pengamalan tentang tata cara ibadah dan kehidupan sehari-hari dan kurang memberikan perhatian kepada perdagangan. Padahal Islam adalah agama yang paling banyak mendorong umatnya untuk menguasai perdagangan.

Aspek perdagangan (bisnis) yang berdasarkan sistem Islam (baca : syariah) memang luput dari perhatian kebanyakan umat Islam, karena banyaknya pendapat yang menggangap bahwa orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis merupakan bagian dari manusia yang

hanya memikirkan kehidupan dunia. Dan pendapat ini menganggap bahwa kehidupan akhiralah yang mesti dikejar. Bila berurusan dengan bisnis akan menjadi penyebab mereka lalai dari kehidupan akhirat.

Berdasarkan pemikiran di atas, Kami penulis mencoba menjelaskan tentang Perdagangan Ekonomi Syariah dari berbagai aspek. Baik aspek sejarah yang diambil dari teladan Nabi Muhammad s.a.w, dari sudut Al-Qur'an dan Hadits, dan system ekonomi syariah yang dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Dengan harapan semoga – di jaman di mana ekonomi kapitalisme mendekati jurang kehancuran – Bisnis/Pedagangan yang menggunakan system ekonomi syariah dapat diterapkan dan berkembang sebagai solusi bagi kehidupan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat dunia umumnya.

II. Bisnis/Perdagangan Ekonomi Syariah

Pengertian

Kata *bisnis* (M.Quraish Shihab: 2008) masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yang antara lain diartikan sebagai : *buying and selling, commerce; trade* yakni *jual beli, perniagaan perdagangan*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *bisnis* antara lain diartikan sebagai *usaha dagang; usaha komersial dalam perdagangan*. Bisnis/Perdagangan adalah interaksi antara dua pihak dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut menggandung resiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin risiko itu.

Masih menurut M.Quraish Shihab, dalam bahasa Arab atau istilah agama, interaksi tersebut dinamai *Muamalah*. Fiqih Muamalah pada dasarnya adalah aspek hukum Islam yang

tidak termasuk Fiqih Ibadah. Tapi dalam perkembangan lebih jauh, bahasannya dipersempit sehingga hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pegadaian dan lain-lain.

Sedangkan pengertian dari ekonomi syariah secara singkat adalah semua kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika syariah Islam.

Aspek Sejarah

Berbicara tentang perdagangan, tak lepas dari kontribusi yang diberikan dan diteladani oleh Rasulullah s.a.w.. Nabi Muhammad sebelum menjadi utusan Allah SWT adalah sebagai seorang pengusaha. Muhammad SAW telah memulai merintis karir dagangnya ketika berumur 12 tahun dan memulai usahanya sendiri ketika berumur 17 tahun. Pekerjaan ini terus dilakukan sampai menjelang beliau menerima wahyu (beliau berusia sekitar 37 tahun). Dengan demikian, Muhammad SAW telah berprofesi sebagai pedagang selama +/- 25 tahun ketika beliau menerima wahyu. Angka ini sedikit lebih lama dari masa kerasulan beliau yang berlangsung selama +/- 23 tahun. (Muhammad Syafii Antoni : 2007).

Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Setelah berbahagia hidup dengan ibunya, beliau menjadi yatim piatu ketika berumur 6 tahun. Setelah itu beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Mutholib, setelah wafat, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Namun paman beliau ini kehidupannya sangat sederhana. Dari sinilah beliau membantu pamannya dengan menggembala kambing.

Pekerjaan mengembala kambing merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian leadership dan manajemen yang baik. M. Syafii Antonio : 2007 memaparkan tentang fungsi leadership pengembala sebagai berikut :

1. Pathfinding : Mencari → Padang Gembala yang subur
2. Directing : Mengarahkan → Menggiring ternak ke padang gembalaan
3. Controling : Mengawasi → Agar tidak tersesat atau terpisah dari kelompok
4. Protecting : Melindungi → Dari hewan pemangsa dan pencuri
5. Reflecting : Perenungan → Alam, manusia dan Tuhan

Nah, dari latar belakang itulah Rasulullah mempunyai jiwa wirausaha yang kemudian sebagai bekal bagi beliau untuk menjadi pedagang yang sukses. Latar belakang ini pula yang mungkin membuat beliau menjadi seorang pemimpin yang ideal dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang kurang beruntung, seperti anak-anak yatim dan oang-orang miskin.

Berikut ini sekilas tentang perjalanan perdagangan Nabi Muhammad s.a.w. :

- Usia 12 tahun beliau ikut pamannya berdagang ke Syiria sejak inilah beliau melakukan semacam kerja magang atau PKL (intership) yang berguna kelak ketika beliau mengelola bisnisnya sendiri.
- Menjelang dewasa mulailah beliau merintis karirnya, beliau memulai dengan berdagang kecil-kecilan di kota Makkah. Beliau membeli barang dari satu pasar kemudian menjualnya kepada orang lain. Sampai kemudian beliau menerima modal dari investor dan juga para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup

menjalankan sendiri dana mereka. Beliau menggunakan kerjsama berdasarkan Mudharabah. Baik dengansistem upah (fee based) maupun dengan sistem bagi hasil (profit sharing). Dengan modal kejujuran, keteguhan memegang janji dan sifat-sifat mulia lainya, maka banyaklah investor yang mau menanamkan modal kepada beliau. Salah satunya adalah Khadijah. Khadijah bertindak sebagai pemodal (shahibul mal), sementera Muhammad s.a.w. sebagai pengelola (mudharib). Belakangan, Muhammad s.a.w. menikah dengan Khadijah dan menjalakan bisnis bersama.

- Lebih kurang 28 tahun lamany Muhammad s.a.w. menjalankan usaha dagang tersebut. Wilayah perdagangannya meliputi Yaman, Syiria, Busra, Iraq, Yordania, Bahrain dan kota-kota pedagangan di Jazirah Arab lainnnya.
- Ketika beliau menikah dengan Khadijah dan terus mengelola perdagangannya, maka status beliau naik menjadi busines owner. Ketika usia beliau menginjak pertengahan 30-an, beliau menjadi seorang investor dan mulai memiliki banyak waktu untuk memikirkan kondisi masyarakat. Pada saat ini beliau sudah mencapai apa yang diistilahkan oleh Robert Kiyosaky sebagai kebebasan uang (financial freedom) dan waktu.

Dari hal diatas dapat kita simpulkan periode perdagangan dan masa kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana tergambar dalam tabel berikut : (sumber : M. Syafii Antonio : 2007)

Periode	Usia	Durasi
Masa kanak-kanak	0 – 12 tahun	12 tahun
Enterpreneurship (berdagang)	12 – 37 tahun	25 tahun
Berkontemplasi dan refleksi	37 – 40 tahun	3 tahun
Masa kerasulan	40 – 63 tahun	23 tahun

Dengan demikian, Muhammad s.a.w lebih lama menjalankan profesinya sebagai pedagang dibandingkan menjadi rasul. Dari itu, sudah seharusnya umat Islam meneladani sang Rasul dalam berbagai aspek termasuk aspek menjadi pedagang yang profesional. Lebih lanjut, Kami mencoba menjelaskan perdagangan ekonomi syariah dari aspek Al-Qur'an dan Hadits.

Aspek Al-Qur'an dan Hadits

Pengungkapan perdagangan dalam Al-Qur'an ditemui dalam tiga bentuk, yaitu tijarah (perdagangan), bay' (menjual) dan Syira' (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi term-term lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dayn, amwal, rizq, syirkah, dharb,* dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global.

Kata *tijarah* adalah masdar dari kata kerja yang berati menjual dan membeli. Kata tijarah ini disebut sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu, surah Al-Baqarah : 16 dan 282, An-Nisa' : 29, at-Taubah : 24, An-Nur : 37, Fathir : 29, Shaf : 10 dan Al-Jumu'ah : 11.

Sedangkan kata ba'a (menjual) disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Qur'an, yaitu Surat Al-Baqarah : 254 dan 275, Surat Ibrahim : 31 dan Surat Al-Jumu'ah : 9). Dan masih banyak lagi term-term yang berkenaan dengan perdagangan yang diungkapkan oleh Al-Qur'an. Dengan tujuan tentunya agar umat Islam benar-benar memperhatikan masalah perdagangan, jangan sampai perdagangan dikuasai oleh orang non Islam.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an di atas, ada ayat yang memerintah kepada umat Islam untuk melakukan perdagangan global bukan hanya lokal. Yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 9 – 10 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿١٠﴾

009. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum`at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
010. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Berdasarkan ayat diatas, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk lebih mengutamakan shalat dan berusaha untuk selalu ingat Allah dan meninggalkan segala usaha dan pekerjaan untuk sementara waktu. Dapat pula dipahami, Allah menekankan kepada orang beriman dalam memulai usaha harus didahului dengan ibadah kepada Allah baik dalam bentuk shalat ataupun zikir. Namun, Allah pun meminta kepada orang beriman untuk tidak melupakan dunia karena saat ini kalian hidup di dunia. Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah

di muka bumi dan carilah karunia Allah serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, kalau kalian hai orang-orang beriman mau beruntung.

Jadi ada 4 hal yang mesti dilakukan oleh orang-orang beriman agar mereka dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan keberuntungan, yaitu :

1. Mulailah segala perbuatan, pekerjaan, perdagangan dan usaha dengan ibadah dan zikir kepada Allah. Dari itu Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk membaca bismillah setiap kali akan melakukan pekerjaan. Karena dimulai dengan ibadah, maka akan mempengaruhi niat kita dalam melakukan segala pekerjaan. Sehingga niat yang awalnya negatif menjadi niat yang positif.
2. *Fantasyiru fil ardhi.* Bertebaranlah kalian di muka bumi. Artinya umat Islam setelah melakukan ibadah diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktifitas bisnis dan segala usaha. Al-Qur'an tidak menjelaskan kemana pergi bertebarannya? Apakah di kampung sendiri atau di sekitar rumah saja, atau kampung sebelah bisa atau di negeri sendiri. Inilah indahnya perintah Allah, Allah tidak menjelaskan kemana tujuannya. Maka dapat kita pahami, bahwa kita pun diperintahkan pergi usaha dan berbisnis atau berdagang ke seluruh penjuru dunia. Ya ke Amerika, ke Jepang, ke Jerman, ke Cina, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Afrika. Artinya kita diperintahkan Allah untuk berbisnis secara global. Jangan hanya main di 'kandang' sendiri.

3. Untuk apa kita bertebaran ke seluruh pelosok bumi? Allah menjawab dengan perintahnya : *Wabtaghu min fadhlillah*. Mencari karunia Allah. Untuk berusaha, berdagang, berbisnis dan menjalin kerja sama. Bukan untuk menjadi teroris.
4. Namun, Allah tetap mengingatkan orang beriman, walaupun kalian bertebaran di muka bumi. Kalian berada di negeri orang yang mungkin kebanyakan mereka berbeda agama, budaya, tingkah laku, sifat, bahasa, makanan, pakaian, dan adat istiadat tetaplah *wazkurullah katsiran,* kalian ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tetaplah kalian menjalankan ibadah dan ingat kepada Allah. Kalau kalian ingat Allah, kalian akan jujur, sopan, santun, berada, berakhlak, bertutur kata yang baik dan berbuat yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Janganlah kalian terlena dalam bisnis sehingga kailan lupa kepada Allah. Tetaplah selalu ingat kepada Allah dalam segala aktifitas kalian.

Subhanallah, Allah sudah sedemikian rinci dan jelas untuk memberikan perintah dan arahan kepada orang-orang beriman sehingga kehidupan antara dunia dan akhirat sangat berimbang. Maka benarlah Allah dengan memberikan predikat kepada umat Nabi Muhammad sebagai *Ummatan Wasatho*, umat yang berada di jalan tengah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Umat yang menjadikan dunia ini sebagai ladang kebaikan yang hasilnya akan dipanen di akhirat nanti. Hidup di dunia *hasanah* dan hidup di akhirat *hasanah*.

Di samping ayat-ayat Al-Qur'an, Rasulullah pun dalam hadits-haditsnya menjelaskan tentang pentingnya perdagangan. Diantara hadits-hadits tersebut sebagai berikut :

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة اعشار الرزق (رواه أحمد)

“Hendaklah kalian kuasai perdagangan, karena 90% pintu rezeki ada dalam perdagangan” (H.R. Ahmad).

Bahkan, Rasulullah pun memuji perdagangan, sebagaimana hadits :

إن اطيب الكسب كسب التجار

“Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan” (H. R. Baihaqi)

Dari hadits-hadits di atas, dapat kita ambil intisarinya bahwa dengan perdaganganlah seseorang bahkan suatu negeri akan menjadi makmur. Karena dengan perdagangan suatu negeri akan mendapat harta yang melimpah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kejayaan suatu umat. Tanpa harta sangatlah sulit untuk menggapai kejayaan. Kejayaan tidak dapat terlaksana tanpa harta benda dan kesucian jiwa. Dengan kata lain unsur materi harus berdampingan dengan unsur rohani. Karena itu dikenal doa yang menyatakan :

اللهم هب لى حمدا ومجدا ولا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال ولا مال إلا بعمل.

“Ya Allah anugerahilah aku pujian (nama baik) dan kejayaan. Tiada kejayaan tanpa perbuatan dan tiada perbuatan tanpa harta dan tiada harta tanpa kerja”

Umar bin Khattab pernah mengingatkan umat Islam pada zamannya yang telah banyak meninggalkan perdagangan. Umar berkata, “Saya lihat orang asing mulai banyak menguasai perdagangan, sementera kalian mulai meninggalkannya (karena telah menjadi pejabat di daerah dan mendapat harta ghanimah), jangan kalian tinggalkan perdagangan, nanti laki-laki kalian tergantung dengan laki-laki mereka dan wanita-wanita kalian tergantung dengan wanita mereka.”

Yang patut digaris bawahi dari pernyataan umar tersebut adalah, jika ekonomi perdagangan dikuasai umat lain (bangsa lain), maka sangat dikhawatirkan umat Islam tergantung kepada bangsa tersebut. Apa yang dikhawatirkan Umar tersebut, kini telah terjadi di negera-negara Muslim, termasuk dan terutama di Indonesia, di mana umat Islam tergantung dengan bangsa-bangsa lain, bahkan ketergantungan itu merasuk kepada kebijakan politik negara muslim, merasuk ek aspek budaya, ilmu pengetahuan, bahkan menggangu aqidah dan akhlak umat Islam. (Agustianto).

Jelaslah sudah wahai saudaraku umat Islam, betapa pentingnya perdagangan dalam Islam, khsusunya perdagangan yang menggunakan sistem ekonomi syariah.

System Perdagangan Ekonomi Syariah : Beberapa Prinsip dan Ketentuan

Sebagaimana telah Kami ungkapkan diatas tentang pengertian ekonomi syariah, bahwa ekonomi syariah merupakan semua kegiatan ekonomi yang berlandaskan anturan dan etika syariah Islam. Jadi dalam ekonomi syariah terdapat prinsip dan ketentuan tertentu yang dapat dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam menjalankan roda perdagangan. Adalah salah pendapat yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan keuntungan boleh dilakukan segala cara tanpa pikir halal dan haramnya.

Diantara prinsip dan ketentuan ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip dasar. Dalam oprasional perdagangan ekonomi syariah, harus berpijak pada dua area :
    a. Prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, dan in bersifat langgeng abadi tidak mengalami perubahan.

b. Perkembangan positif masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana terbuka lapangan yang luas untuk menampung yang baru lagi baik dari hasil pemikiran dan budi daya manusia, dan itu berarti dia bersifat sementara karena bila ada sesuatu yang lebih baik maka itu harus menggantikan tempat yang lama yang tidak sebaik itu.

2. Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Hal ini akan berakibat pada :
   a. Tumbuhnya pengawasan melekat pada dirinya dengan mengindahkan perintah dan larangan Allah yang tercermin pada kegiatan halal atau haram.
   b. Penerapan akhlak sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantar keapda lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak.
3. Dari point 1 dan 2 diatas, tumbuhlah prinsip dan ketentuan operasional ekonomi syariah, diantaranya :
   a. Perdagangan yang berlaku dengan prinsip suka sama suka. Akan terjadi antara penjual dan pembeli mengikuti suatu aturan yang berlaku sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

      "*Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian."* (QS. An-Nisa : 29).

b. Prinsip kejujuran. Karena kejujuran ini merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli. Sebagaimana tersebut dalam suatu hadits, “Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum saling berpisah, maka jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya maka diberkati transaksi mereka, namun jika keduanya saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta maka mungkin keduanya mendapatkan keuntungan tetapi melenyapkan keberkahan teransaksinya.” (HR. Mutafaq Alaih).

   Ada satu riwayat, Abu Hurairah menceritakan, Nabi Muhammad pernah melewati suatu tumpukan karung yang berisi makanan. Lalu beliau memasukan tangan ke dalam salah satu karung yang berisi makanan tersebut, dan menyentuh bagian yang basah. “Apa ini wahai penjual makanan?” tanya beliau. “Basah karena kena air hujan, wahai Rasulullah.” Rasulullah s.a.w. menegurnya, “Mengapa engkau tidak meletakan bagian yang basah diatas supaya orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka dia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim).

c. Menghindari banyak bersumpah dalam transaksi perdagangan. Sering kali kita dapatkan, pedagang yang bersumpah bahwa barangnya bagus, harganya paling murah, tidak cacat bahkan bersumpahnya menggunakan atas nama Allah. Mungkin pula pembelinya bersumpah tidak akan membeli di tempat tertentu. Hal ini telah diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. dalam hadits. Beliau bersabda, “Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat : orang tua bangka penzina, orang miskin yang sombong dan seseorang

yang menjadikan “Allah” sebagai dagangannya, ia tidak menjual kecuali dengan sumpah kepada-Nya dan tidak membeli kecuali dengan sumpah kepada-Nya.” (HR. At-Thabrani).

Abu Qatadah Al-Anshori mengatakan, Rasulullah s.a.w. pun memberi peringatan dengan sabdanya, “Jauhilah banyak bersumpah dalam berjual beli, karena sumpah itu dapat melariskan dagangannya tetapi kemudian menghabiskan semua keuntungan.” (HR. Muslim).

d. Prinsip Amanah. Perdagangan yang paling membutuhkan sikap amanah adalah berbagai perjanjian usaha atau jual beli dimana salah satu pihak menyerahkan urusan kepada pihak lain, dan memberikan amanah untuk pengelolaannya demi kepentingan kedua belah pihak dengan cara yang dirihoi Allah SWT. Apabila pihak yang mengelola ternyata mengelola untuk kepentingan dirinya sendiri, maka ia telah mengkhianati amanah.

e. Pedagang tidak memuji-muji barang dagangannya secara berlebihan dan pembeli tidak boleh mencela barang dagangan penjual. Sebagaimana disampaikan oleh Muaz bin Jabal tentang sifat-sifat pedagang yang kelak dapat bersama Nabi s.a.w. sebagaimana telah disabdakan oleh Beliau yaitu, “Apabila berbicara mereka tidak berdusta, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila dipercaya tidak menghianatinya, apabila menjual barang tidak memuji-mujinya, apabila membeli barang tidak mencelanya, apabila punya hak tidak mempersulit, dan apabila punya hutang atau tanggungan tidak menunda-nundanya.” (HR. Al-Ashbahani dan Baihaqi).

f. Prinsip keadilan. Ekonomi syariah, baik dalam sistem perbankan, investasi, asuransi, perdagangan, pegadaian menekankan prinsip keadilan. Transaksi yang terjadi haruslah saling menguntungkan kedua belah pihak. Demikian pula sebalikanya, di mana kerugian juga ditanggung renteng (burden sharing). Itulah sebabnya dikenal istilah bagi hasil. Sebaliknya jika rugi juga saling dibagi antara kreditur dan debitur.

g. Prinsip pengharaman riba. Dari prinsip keadilan diatas, maka dalam ekonomi syariah diharamkanlah riba. Karena, praktik riba akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Praktik riba, tidak bisa dilepaskan dari semangat kapitalisme yang dasar asumsinya ialah kapital (modal) dan rasio manusia yang meniscayakan akan keuntungan sebesar-besarnya dengan ongkos sekecil-kecilnya. Kegagalan dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan, sebab yang muncul adalah pengisapan atas mereka yang lemah. Hal ini terjadi karena transaksi ekonomi sering kali dilakukan secara tidak adil.

   Sebagai gambaran jelasnya, penghisapan terhadap yang lemah terjadi dalam perdagangan global, di mana sistem tersebut hanya menguntungkan negara-negara kaya. Hal ini dibuktikan dengan negara kaya yang menguasai 80% kekayaan dunia, dan hanya menyisakan 20% kekayaan bagi lebih dari ratusan negara lainnya. Fenomena riba juga terjadi dalam praktik sehari-hari seperti rentenir dan ijon, di mana pemilik modal berada dalam posisi yang kuat terhadap

mereka yang lemah karena sedang terdesak sehingga harus menerima perjanjian atau transaksi yang tidak adil.

Itulah sebagaian dari berbagai prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam ekonomi syariah. Dapat kita simpulkan bahwa sistem perdagangan ekonomi syariah merupakan instrumen untuk tetap memanusiakan manusia yang berdasarkan pada landasan tauhid (pengesaan), misi profetik (nubuwah), kepemimpinan yang jujur (khilafah al-amanah), serta pandangan eskatalogis keserbasemenetaraan aktivitas bisnis sebagai sesuatu yang tidak tersentuh nilai (profane), tapi juga mengupayakan depribatisasi nilai-nilai keagamaan ke dalam ranah publik interaksi dengan pihak lain. (Faisal Baasir, Media Indonesia).

Hasilnya ialah, pada pelembagaan interaksi antar individu yang mengedepankan sikap-sikap sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an, seperti : menepati janji, good service terhadap konsumen, kejujuran dan keadilan, adanya tanggung jawab sosial yang diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, shadaqah dari tiap-tiap laba bersih dari hasil perdagangan. Berarti keadilan juga secara distributif kaum lemah.

Masih menurut Faisal Baasir, sistem ekonomi seperti ini (syariah) bisa melahirkan homo economicus yang bukan hanya berbisnis untuk memenuhi dompetnya. Pebisnis yang mengedepankan integritas, motivator terhadap orang lain, ekspektasi kerja ganda (tidak hanya duniawi) berupa keuntungan dan (juga ukhrawi) berupa rida Allah. Dengan demikian, prinsip dunia bisnis tidak lagi memakai adagium zero sum-game tetapi full pleasure economic game.

Wah, jelaslah sudah, betapa sempurnanya ajaran Islam. Sebegitu indahnya perdagangan ekonomi syariah. Sistem ekonomi alternatif diantara ekomoni kapitalisme dan ekonomi

sosialisme. Hal sesuai dengan titel yang diberikan Allah kepada umat Islam sebagai *ummatan wasatha*. Umat yang berada di tengah-tengah. Umat yang dapat menyelesaikan permasalahan dunia. Umat yang mempunyai sistem ekonomi yang dapat membawa umat Islam menjadi khalifah di muka bumi yang dapat memakmurkan dunia untuk bekal di akhirat. Alhamdulillah.

III. Penutup

Sebagai umat Islam sudah seharusnya menggunakan dan mengembangkan sistem pedagangan ekonomi syariah. Saat ini sudah muncul kesadaran baru umat Islam untuk mengembangkan kembali kajian ekonomi syariah. Dan pada era ini pun telah lahir dan muncul para ahli ekonomi syariah yang handal dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dalam bidang muamalah.

Untuk umat Islam di Indonesia, jangan ketinggalan dalam memanfaatkan dan mengembangkan ekonomi syariah. Sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang telah menerapkan sistem ekonomi syariah. Investalah harta dan dana di lembaga-lembaga keuang tersebut untuk kemajuan umat Islam di masa yang akan datang.

Semoga bermanfaat!

DAFTAR PUSTAKA

Dhafier Hamam Gastama, MA, *Ekonomi Islam*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, 2007

M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah, Tips jitu jadi pebisnis sukses dunia akhirat*, Lentera Hati, 2008

-----------------------, Wawasan Al-Qur’an, Penerbit Mizan, 1996.

Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manajer*, Tazkia multimedia, 2007

Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang*, Yayasan Swarna Bhumy, 1997

Artikel dari Internet :

Agustianto, *Implementasi Ekonomi Syariah Menuju Islam Kaaffah*, .http://www.pesantrenvirtual.com

------------------, *Revitalisasi Perdagangan Syariah*, --

Faisal Baasir, *Ekonomi Syariah dan Keadilan*, Media Indonesia, 29 Januari 2004

Etika Jual Beli dalam Bingkai Ekonomi Syariah, .http://www.apadong.net/